



IMPLEMENTASI NILAI – NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Oleh:

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Hakim Mahkamah Konstitusi RI

**Disampaikan pada acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Majelis Adat
Kerajaan Nusantara (MAKN)
Selasa, 22 September 2022**



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. (Karaeng A'rinra Galesong)

HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PROFIL



- Lahir : Semarang, 3 Februari 1956
- S3 - Ilmu Hukum UNDIP (2006)
- Pembina Utama, IV/e /GURU BESAR(2010)
- **Ketua Mahkamah Konstitusi 2 Periode**
(Periode I: 2015-2017; Periode II: 2017 - 2018)
- **Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2014 - 2015**
- **Hakim Konstitusi 2 Periode**
(Periode I: 2013-2018; Periode II: 2018- Sekarang)
- **Guru Besar Hukum Tata Negara UNDIP (2008)**
- **Dekan Fakultas Hukum UNDIP Periode 2007-2011**
- **Ketua Program Magister Ilmu Hukum FH UNDIP Periode 2011-2013**



Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.


HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TANDA JASA

1. **Bintang Mahaputera Adipradana**, dari Presiden Republik Indonesia
2. **Bintang Demokrasi** dari Presiden Kazhakstan
3. Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
4. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
5. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
6. Satya Lencana Pengabdian 25 Tahun dari Universitas Diponegoro.

PERAN INTERNASIONAL

1. Presiden AACC periode 2015-2016; diperpanjang 2016-2017.
2. Anggota *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* periode 2015-2017; dilanjutkan 2017-2020.
3. Pemrakarsa Penyelenggaraan *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* di Indonesia tahun 2024.
4. Pemrakarsa Konferensi MK Asia - Afrika Tahun 2022 (Komitmen dari hasil penandatanganan MoU Asosiasi MK Asia dan Asosiasi MK Afrika Tahun 2017).
5. Pemrakarsa berdirinya Sekretariat Tetap AACC di MKRI Jakarta; Pemrakarsa AACC bidang Pendidikan dan Pelatihan di MK Turki, Ankara; dan Pemrakarsa AACC bidang Riset dan Pengembangan di MK Korea Selatan, Seoul.
6. Pertemuan Bureau Meeting WCCJ, Venice 2016–2017.
7. Berperan aktif dalam organisasi Internasional seperti Asosiasi Mahkamah Konstitusi Berbahasa Perancis ACCPUF dan Conference of the European Constitutional Court,
8. Pemrakarsa Kerjasama Pendidikan antara MK dengan Universitas di Luar Negeri (Mahkamah Internasional Den Haag, National University of Singapore, Chulalongkorn University, Groningen University, Erasmus University, Leiden University, Utrecht University, The Hague University, University of Wisconsin Law School, Flinders University, University of Philipina, University of San Carlos, University of St. Petersburg, Bowman University, People Friendship University).



Society 5.0 & Industry 4.0

source Keidanren Paper (PDF Opens) & Wikipedia



- **VUCA Istilah di dunia militer tahun 1990an (Fog war)**
- **Volatility = Perubahan yang serba cepat**
 - Visi, tujuan, niat baik
- **Uncertainty = Ketidakpastian**
- **Complexity = Kompleksitas**
 - Situasi, kondisi yang rumit
 - Tidak bisa diselesaikan secara fragmentaris
- **Ambiguity = Ambigu**
 - Realitas yang kabur
 - Fleksibilitas, keluwesan



Kemampuan-Kompetensi Yang Dibutuhkan dalam Kondisi-Situasi VUCA

1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang rumit;
2. Berfikir dan bertindak kritis dan solutif;
3. Selalu kreatif;
4. Besinergi, dan berkolaborasi;
5. Berfikir dan bersikap positif;
6. Kecerdasan emosional-mampu mengelola hati dan pikiran diri sendiri;
7. Mampu cepat menilai, dan mengambil keputusan;
8. Berorientasi pada pemberian pelayanan yang optimal;
9. Mudah beradaptasi-fleksibel-luwes.

Kemampuan-kecerdasan itu tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence, hanya dipunyai oleh human being


Antisipasi society 5.0 tetap berpusat pada manusia.



PROKLAMATOR




Ir. Soekarno



Moh. Hatta

Konsep Pengelolaan Negara RI



BERHUKUM



- Membuat Hukum

- Menerapkan Hukum

LANDASAN/ DASAR – HIERARKHI MEMBUAT HUKUM

**Politik Hukum Ideal
PANCASILA**

```
graph TD; A[Politik Hukum Ideal PANCASILA] --> B[Politik Hukum Dasar – UUD 1945]; B --> C[Politik Hukum Instrumental – UU]; C --> D[Produk Hukum dibawah UU];
```

Politik Hukum Dasar – UUD 1945

Politik Hukum Instrumental – UU


Produk Hukum dibawah UU

4 KAIDAH PENUNTUN HUKUM DAN KEBIJAKAN NEGARA


- **Menjaga Integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;**
- **Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;**
- **Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;**
- **Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.**

KONDISI EKSIESTEING PEMBUATAN PRODUK HUKUM (I)

Tidak/ belum konsisten – koheren –
berkorespondensi dengan dasar
landasan dari 4 kaidah penuntunnya



Terjadi inkonsistensi – disharmoni
secara vertikal - horizontal



KONDISI EKSISTEING PEMBUATAN PRODUK HUKUM (II)

Hukum kehilangan orientasi pada tujuan negara Tujuan Hukum itu Sendiri

Hukum sarat dengan kepentingan keluarga golongan penguasa menjauh dari kepentingan umum

→ Hukum kehilangan visi kerakyatan

Hukum Bersifat Transaksional

Hukum Sebagai Komoditi

KONSEP NEGARA HUKUM Indonesia

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

Prinsip Negara Hukum Pancasila

**Suatu Negara
Kekeluargaan**

**Keterpaduan Hukum
Sbg Perubahan Masy
Dan Cermin Budaya masy**

**Negara hukum
Yang
Berkepastian
Dan Berkeadilan
Dengan Sifat
Prismatik**

**Religious
Nation State**

**Basis Hukum
Nasionalis didasarkan
Pada Prinsip yang
Netral dan Universal**

Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Negara Hukum Pancasila Harus Sesuai dengan Empat Cita Hukum, Yakni :

• menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun teritorial

- **Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Sekaligus**

Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- **Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan Berkeadabandalam Hidup Beragama**

Membangun Sistem Hukum Nasional

Bertujuan untuk menjamin
integrasi bangsa dan
kegairahan masyarakat
secara adil, merata,
demokratis
dan partisipatif

**Berdasarkan atas kesepakatan
rakyat baik diputuskan melalui
musyawarah mufakat maupun
pemungutan suara dan hasilnya
dapat diuji konsistensinya
secara yuridis dengan
rechtsidee**

Sistem Hukum Nasional

Bertujuan mewujudkan
keadilan hukum dan
keadilan sosial

**Bertujuan Mewujudkan
toleransi Beragama
yang berkeadaban**



TERIMA KASIH